

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Masyarakat beragama Islam terbanyak di dunia berada di negara Indonesia. Menurut data masyarakat dilihat dari agamanya yang diterbitkan oleh Portal Data Kementerian Agama RI menyebutkan jumlah masyarakat beragama Islam pada bulan Juli 2022 sebesar 231,069,932 jiwa, lalu disusul oleh masyarakat beragama Kristen sebesar 20,246,267, dan sisanya terdiri atas agama Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu (Kementerian Agama RI, 2022). Dengan penduduk yang bermayoritas agama Islam, maka kehadiran instansi keuangan dengan berbasis syariah yang baik sangat dinantikan. Salah satu instansi keuangan yang dimaksud dapat berupa bank syariah.

Dalam UU 21/2008 yang berisikan mengenai perbankan syariah, menyebutkan bahwa perbankan syariah mencakup semua aspek institusi, operasi bisnis, serta prosedur dan praktik yang digunakan unit usaha syariah (UUS) serta bank syariah dalam menjalankan operasinya. Sementara itu definisi bank sendiri merupakan suatu bisnis dimana bank melakukan penghimpunan dana dari masyarakat melalui bentuk tabungan/simpanan. Bank juga memberikan dananya bentuk kredit atau dengan cara lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Perbankan dengan berbasis syariah di Indonesia telah ada pada tahun 1991 dengan hadirnya Bank Muamalat Indonesia, meskipun perbankan syariah telah ada sejak lama di Indonesia, namun perkembangannya belum sebanyak perbankan konvensional. Fakta ini dapat dibuktikan dengan nilai *market share* perbankan syariah masih jauh lebih rendah dibandingkan nilai *market share* perbankan konvensional.

Gambar 1. *Market Share* Perbankan di Indonesia tahun 2021



Sumber: OJK (2022)

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh OJK pada Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021 menyebutkan hanya sebesar 6,74% *market share* yang dimiliki oleh perbankan syariah, sedangkan *market share* perbankan konvensional sebesar 93,26% (OJK, 2022). Namun pada negara Malaysia perkembangan perbankan syariah jauh lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Pada tahun 2021 *market share* yang dimiliki perbankan syariah di Malaysia sebesar 31% (Islamic Financial Services Board, 2022). Malaysia menempati urutan 6 menjadi negara tertinggi pada *Islamic Banking Share in Total Banking Assets by Jurisdiction*, sedangkan Indonesia menempati urutan ke 18 (Islamic Financial Services Board, 2022).

Fenomena masalah ini dapat disebabkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat kepada perbankan yang menjalankan usahanya berpedoman pada prinsip syariah, apakah bank tersebut dalam pelaksanaan bisnisnya melakukan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist atau belum. Pada riset yang telah dilakukan oleh Putri et al. (2019) menemukan jika 121 responden dari total 200 responden menyatakan bahwa bank syariah di Indonesia menjalankan proses bisnisnya tidak sejalan dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, perbankan yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah harus menunjukkan bahwa bisnis yang dijalani telah sesuai dengan syariah islam agar kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uang pada perbankan syariah pun meningkat sehingga perbankan syariah dapat berkembang menyaingi perbankan konvensional. Hal itu dapat

2

dibuktikan melalui pengukuran kinerja perbankan yang dikhususkan untuk perbankan syariah.

Pada bank syariah peningkatan kinerja bukan hanya berfokus pada peningkatan laba dan manusianya saja. Bank syariah juga harus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga keuangan syariah yang menjalankan semua kegiatannya berdasarkan hukum Islam. Penilaian atas performa perbankan syariah dengan penilaian kinerja *maqashid syariah* dilakukan dengan bertujuan mengetahui perbankan syariah telah mencapai tujuan dari perbankan syariah itu sendiri yaitu *maqashid syariah* atau belum (Kurniasari & Salman, 2020).

Pelaksanaan usaha pada perbankan syariah bukan hanya bertujuan untuk menghindari yang namanya riba dan menjalankan usaha sesuai dengan prinsip Islam, tetapi bank syariah juga berusaha untuk meningkatkan kinerja untuk menciptakan profitabilitas demi kemaslahatan yang lebih baik (Nurmahadi & Setyorini, 2018). Sehingga pengukuran kinerja pada perbankan syariah dengan berbasis *maqashid* harus dimulai dari penerapan *maqashid syariah* di ranah finansial yang mengacu kepada kerangka kerja keuangan dan tujuan syariah yang tercermin dalam kinerja melalui pengukuran *maqashid syariah*. Penilaian kinerja pada perbankan syariah berbasis *maqashid syariah* dapat diukur melalui 3 objek pengukuran yaitu *Tahdhib al-Fard* (Mendidik individu), *Iqamah al-'Adl* (Menegakkan keadilan), *Jalb al-Maslahah* (Meningkatkan Kesejahteraan).

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perbankan syariah, diharapkan dapat meminimalisir pembiayaan yang berkualitas tidak baik, terjadinya peningkatan atas penilaian pada bank, peningkatan terhadap kualitas pengambilan keputusan dalam pelaksanaan bisnis, dan memiliki sebuah sistem yang mampu mendeteksi dini terhadap risiko tinggi pada area bisnis, layanan serta produk (Febri & Ginanjar, 2020). Penerapan GCG dianggap penting karena dapat mempromosikan moralitas, kejujuran, integritas, kepercayaan, keterbukaan, orientasi kinerja, tanggung jawab dan akuntabilitas, serta sebagai sikap saling menghormati dan komitmen terhadap organisasi dari semua pihak dalam suatu organisasi (Saidi, 2009). Di bidang perbankan, sistem yang dikenal sebagai GCG bertujuan untuk memperbaiki kinerja pada bank, menjaga kepentingan *stakeholder*,

dan tidak lupa GCG juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan perbankan terhadap undang-undang, peraturan dan prinsip etika yang berlaku umum (Artika, 2021). Sehingga bank syariah dapat menjadi lebih baik dan lebih mampu bersaing dengan bank konvensional dalam perekonomian global saat ini dengan menerapkan GCG dengan baik. Dewan komisaris yang didalamnya terdapat komisaris independen, dewan pengawas syariah, dan komite audit, adalah mekanisme GCG yang digunakan dalam penelitian ini.

Dewan komisaris memiliki wewenang untuk memberi nasihat dan memberikan masukan serta mengawasi tanggung jawab direksi. Di dalam dewan komisaris terdapat anggota yang bersifat independen, anggota ini dinamakan sebagai komisaris independen. Anggota komisaris yang tidak memiliki keterkaitan dengan perusahaan dan tidak memiliki hubungan bisnis atau hubungan lain yang mampu menyebabkan kurangnya kapasitasnya dalam bertindak secara independen ialah seorang komisaris independen (Febri & Ginanjar, 2020). Penelitian Ahzar et al. (2021) dengan sampel yang digunakan 9 BUS di Indonesia yang kemudian diuji dengan menggunakan regresi data panel, menyatakan bahwa kinerja *maqashid syariah* meningkat signifikan oleh dewan komisaris independen. Penelitian yang dilakukan oleh Ahzar et al. (2021) bertentangan dengan penelitian Pranata & Laela (2020) dengan sampel 12 BUS yang selanjutnya dilakukan pengujian melalui regresi data panel, Pranata & Laela (2020) menyatakan bahwa kinerja *maqashid syariah* tidak dapat dipengaruhi oleh komisaris independen.

Selain dapat memberikan masukan dan saran kepada direksi, dewan pengawas syariah (DPS) memiliki kewenangan untuk menegaskan bahwa kegiatan perbankan syariah sesuai telah sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip syariah Islam. Penelitian yang dilakukan Agustina & Maria (2017) sampel penelitian terdiri dari delapan BUS. Dengan melakukan pengujian menggunakan metode regresi yaitu regresi linier berganda, serta bantuan *software* SPSS 21 mengungkapkan bahwa DPS tidak dapat memengaruhi kinerja perbankan syariah yang diukur melalui kinerja *maqashid syariah*, penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Lesmana & Lufriansyah (2019) metode sensal digunakan untuk mengumpulkan data pada semua populasi penelitian, 13 kepala kantor wilayah BUS dan manajer

keuangan menjabat sebagai responden yang kemudian dilakukan pengujian melalui regresi linier berganda, menyatakan bahwa pihak manajemen diharapkan dapat memaksimalkan fungsi kontrol yang diwewenangkan kepada DPS untuk mewujudkan kinerja bank syariah yang lebih baik lagi serta sesuai dengan *maqashid syariah*.

Komite audit merupakan pihak yang bersifat independen yang bertugas untuk melaksanakan penilaian terhadap keberlangsungan proses audit internal perusahaan dalam rangka mengukur kemaksimalan pengendalian internal perusahaan pada proses pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Yuri et al. (2018) dengan sampel 11 BUS yang kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan regresi linier berganda, menyatakan keberadaan komite audit hanya sebatas kepatuhan terhadap peraturan dimana *maqashid syariah* tidak terpengaruh oleh komite audit, namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian Krisnawati (2019) dengan menggunakan sampel 11 BUS lalu diolah menggunakan SPSS 21.0 dengan diregresi melalui jenis regresi linier berganda, menyatakan bahwa semakin maksimal jumlah anggota yang dimiliki komite audit dengan ideal maka semakin efektif dalam peningkatan kinerja *maqashid syariah*.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian terdahulu yang disampaikan di atas, terdapat beberapa *research gap* penelitian. Maka diperlukan untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh GCG terhadap kinerja *maqashid syariah*. Penelitian mengenai hal tersebut perlu dilakukan kembali dengan menambahkan variabel moderasi, hal ini diharapkan dapat memperjelas dan memperkuat teori yang ada.

Terdapat aspek yang dapat memoderasi pengaruh GCG terhadap kinerja *maqashid syariah*. Menurut oleh Khan & Ali (2018) *Intellectual capital* mampu memoderasi pengaruh GCG terhadap kinerja *maqashid syariah*. Pada penelitiannya menjelaskan bahwa GCG yang tidak efektif dan *intellectual capital* yang lemah dapat mengganggu peningkatan kinerja pada perusahaan-perusahaan sampel penelitian tersebut yaitu perusahaan yang berada di Pakistan. *Intellectual capital* didefinisikan oleh *Society of Management Accountant Canada* (SMAC) sebagai keuntungan yang akan diterima sebuah perusahaan pada masa yang akan datang

melalui sebuah pengetahuan yang dimiliki oleh individu. Pengetahuan yang memiliki nilai potensial bagi perusahaan yang dapat memberikan manfaat dan dapat berguna bagi perusahaan dapat disebut sebagai *intellectual capital* (Sudarno & Yulia, 2015).

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian kembali dengan menambahkan dengan menambahkan beberapa kontribusi antara lain penambahan variabel *Intellectual capital* sebagai variabel moderasi, memperluas sampel penelitian menjadi dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, peneliti melaksanakan penelitian kembali dengan mengangkat judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja *Maqashid Syariah* pada Bank Syariah: Peran Moderasi *Intellectual capital*”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti buat sebelumnya maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah proporsi komisaris independen memiliki pengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah?
2. Apakah jumlah dewan pengawas syariah memiliki pengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah?
3. Apakah jumlah komite audit memiliki pengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah?
4. Apakah *Intellectual capital* memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah?
5. Apakah *Intellectual capital* memoderasi pengaruh dewan pengawas syariah terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah?
6. Apakah *Intellectual capital* memoderasi pengaruh komite audit terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh dewan pengawas syariah terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah.
4. Mengetahui dan menganalisis peran *Intellectual capital* dalam memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah.
5. Mengetahui dan menganalisis peran *Intellectual capital* dalam memoderasi pengaruh dewan pengawas syariah terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah.
6. Mengetahui dan menganalisis peran *Intellectual capital* dalam memoderasi pengaruh komite audit terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan para akademisi akan menemukan penelitian ini yang berguna sebagai sumber informasi atau sebagai referensi ketika mengembangkan penelitian ilmiah pada subjek yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi bank syariah dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), yang memiliki dampak terhadap penilaian kinerja bank syariah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan menambah wawasan bagi investor ataupun nasabah mengenai penilaian kinerja bank syariah dan faktor-faktor yang dapat memengaruhinya.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan implementasi kebijakan perbankan syariah bagi regulator sebagai pembuat kebijakan.